

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah narkoba pada saat ini merupakan suatu masalah global yang menjadi masalah bagi negara-negara di dunia baik itu negara maju maupun negara berkembang. Pesatnya penggelapan peredaran narkoba itu sendiri tidak terlepas dari globalisasi, dimana globalisasi itu sendiri seperti halnya dua sisi koin yang berbeda yang dimana satu sisi berdampak positif dan sisi yang lainnya berdampak negatif.<sup>1</sup>

Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia kasusnya seperti fenomena gunung es (*ice berg*) yang mencuat ke permukaan laut, yang tampak sebagian kecil saja sedangkan bagian yang paling besar berada dibawah, tersembunyi tidak kelihatan.<sup>2</sup> Maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak terjadi dikalangan tertentu saja seperti pada kelompok umur tertentu, ataupun kelompok masyarakat dengan ekonomi lemah saja. Saat ini hampir semua kelompok terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Tingginya angka kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 saja telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba, dengan mengamankan barang bukti berupa 42,71 ton sabu, 71,33 ton

---

<sup>1</sup> Hervina Puspitosari, S. H. (2013, December). *Globalisasi Peredaran Narkoba*. In *PROSEDING SEMINAR UNSA* (Vol. 1, No. 1).hlm.6.

<sup>2</sup> Awet Sandi, S. K. M. (2016). *Narkoba dari Tapal Batas Negara*. Hlm.3.

ganja, 1.630.102,69 butir ekstasi dan 186,4 kg kokai. Serta mengamankan 71.994 orang sebagai tersangka. Angka kasus ini dianggap prevalensinya naik dimana di tahun 2019 sebanyak 1,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia, dan ditahun 2022 prevalensinya naik menjadi 1,95 persen dari jumlah penduduk Indonesia.<sup>3</sup> Data tersebut menggambarkan tingginya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, sehingga kasus narkoba masuk dalam kategori keadaan darurat nasional.

Didasari oleh keprihatinan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang sudah sampai pada titik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan ketahanan nasional karena sasarannya sudah mencapai seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba atau lebih dikenal sebagai UU narkoba sebagai pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif. Salah satu Pasal yang cukup menarik untuk dibahas adalah Pasal 114 ayat (2), ” Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

---

<sup>3</sup> Imadudin Muhammad, BNN RI Ungkap 55.392 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021 hingga Pertengahan 2022, [timesindonesia.co.id](https://www.timesindonesia.co.id), Senin, 27 Juni 2022 - 13:23 Wib, tersedia disitus: <https://www.timesindonesia.co.id/ketahanan-informasi/416027/bnn-ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>, diakses tanggal 8 November 2022, pukul 19.27 Wib.

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Tetapi dalam kenyataan, pelaku tindak pidana narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Meningkatnya tindak pidana narkoba diluar dari globalisasi juga tidak terlepas dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang cenderung tidak sama sehingga terjadi disparitas dalam putusan hakim meskipun merujuk pada pasal yang sama.

Sebagai contoh disparitas pidana dalam putusan pengadilan Nomor: 3083 K/Pid.Sus/2022 dimana terdakwa Julkifli Alias Midun Bin Muhammad divonis hukuman mati karena terbukti menjadi perantara dalam kasus peredaran gelap narkoba dengan barang bukti sejumlah 52.160 gram narkoba golongan 1 yaitu sabu, karena melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Kemudian dalam perkara putusan pengadilan Nomor: 4707 K/Pid.Sus/2020 dimana terdakwa Abdul Malik Bin Abdul Kadir Zaelani divonis hukuman 18 tahun penjara dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar), karena terbukti menjadi perantara dalam kasus peredaran gelap narkoba dengan barang bukti sejumlah 52.000 gram narkoba golongan 1 yaitu sabu, karena melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Sedangkan dalam putusan pengadilan

Nomor: 790 K/Pid.Sus/2018 dimana terdakwa Suwanda Bin Tarmizi hanya divonis hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar), karena terbukti menjadi perantara dalam kasus peredaran gelap narkoba dengan barang bukti 99 gram narkoba golongan 1 yaitu sabu, karena melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah suatu penerapan putusan pidana yang tidak sama dalam suatu tindak pidana yang sama, dalam hal ini hakim sering memberi putusan yang berbeda didalam suatu tindakan pidana yang sama terutama dalam kasus narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba, tindak pidana narkoba dibedakan menjadi dua yaitu mengenai pemakai atau pengedar. Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur tentang hal-hal yang membuat tersangka dapat diberi rehabilitasi dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tindak pidana narkoba dengan pidana penjara.<sup>4</sup>

Secara ideologi memang disparitas putusan itu dapat dibenarkan adanya dan mengenai pengaturan disparitas peradilan pidana terdapat didalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Disparitas putusan dibenarkan asalkan masing-masing dari kasus yang sejenis tersebut memiliki dasar pembenaran yang jelas dan transparan, namun

---

<sup>4</sup> Putra, A. N. R. A., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkoba*. Jurnal Analogi Hukum,2(2), 129-135. Hlm.130.

sebaliknya apabila suatu disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat (*legal reasing*), maka adanya disparitas putusan tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>5</sup>

Harkristuti Harkrisnomo juga mengatakan mengenai disparitas putusan berkenaan dengan adanya perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang sama atau bisa dikategorikan sebagai kasus yang serupa keseriusan kasusnya tanpa alasan pembenaran yang jelas. Dimana disparitas putusan hakim juga terjadi pada perkara tindak pidana narkoba. Jika terdakwa terbukti bersalah, pada peraturan perundang-undangan telah diatur patokan hakim untuk memberikan hukuman penjara selama di antara paling singkat atau paling lama.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan Judul “DISPARITAS PUTUSAN BAGI PERANTARA TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi perantara tindak pidana peredaran gelap narkoba dalam putusan Nomor: 3083 K/Pid.Sus/2022, putusan Nomor: 4707 K/Pid.Sus/2020 dan putusan Nomor: 790 K/Pid.Sus/2018?

---

<sup>5</sup> Istilah hukum “*disparitas*” melalui <https://istilahhukum.wordpress.com/2013/01/28/disparitas/> diakses pada tanggal 9 November Pukul 13.51 Wib.

<sup>6</sup> Hukum Online “*Disparitas putusan hakim dalam perkara narkoba*” melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5705da9c9e32d/disparitas-putusan-hakim-dalamperkara-narkoba> Pada tanggal 15 November Pukul 00.23 Wib.

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi perantara tindak pidana peredaran gelap narkotika yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan atas permasalahan yang sudah dirumuskan maka peneliti memiliki tujuan:

1. Untuk meneliti dan juga menganalisis mengenai dasar hukum dari putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi perantara tindak pidana peredaran gelap narkotika dalam putusan Nomor: 3083 K/Pid.Sus/2022, putusan Nomor: 4707/ K/Pid.Sus/2020 dan putusan Nomor: 790 K/Pid.Sus/2018.
2. Untuk meneliti dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi perantara tindak pidana peredaran gelap narkotika yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberikan atau menambah pengetahuan terutama dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia, berkaitan mengenai disparitas hukuman bagi perantara tindak pidana peredaran gelap narkotika.

b. Manfaat Praktis

Bagi praktisi hukum dan Lembaga Pengadilan yang didirikan oleh pemerintah. Khususnya jaksa dan hakim diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan disparitas hukuman bagi perantara tindak pidana peredaran gelap narkotika.

c. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai sarana penambah pengetahuan mengenai ilmu hukum khususnya mengenai disparitas putusan bagi perantara peredaran gelap narkotika dan sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

#### D. Metodologi Penelitian

1) Metode pendekatan.

Metode atau cara kerja ilmiah didalam penelitian, merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh karena itu, sebagai alat, maka dapat dipergunakan secara fleksibel, tidak kaku, sehingga cara penelitian dapat dilakukan secara variatif, tergantung pada objek formal disiplin ilmu yang diteliti.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*law in book*), dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan hanya pada peraturan-

---

<sup>7</sup> Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum* (Legal Research Methods).hlm. 4.

peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karna penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.<sup>8</sup>

## 2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *clinical legal research* atau penelitian hukum klinis yaitu dimana penelitian untuk menemukan hukum *in-concreto* bagi suatu perkara tertentu yang mensyaratkan adanya inventarisasi hukum positif *in-abstracto*.

Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, sistematis, logis dan rasional yang memberi gambaran secara rinci mengenai disparitas putusan hakim dalam putusan pengadilan Nomor: 3083K/Pid.Sus/202, putusan pengadilan Nomor: 4707/Pid.Sus/2020, dan putusan pengadilan Nomor: 790/Pid.Sus/2018.

*In-concreto* adalah sebuah usaha agar dapat menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan, *in concreto* bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan

---

<sup>8</sup> Ronny Andri Prajitno, "*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Jakarta:Ghalia Indonesia. 2010. Hlm.24.

Hukum *in-abstracto* adalah semua peraturan hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap sesuatu kasus oleh pengadilan.<sup>9</sup>

Adapun mengenai metode dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*case approach*), pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan masalah (isu hukum) yang sedang dihadapi.

### 3) Materi Penelitian

Materi penelitian adalah mengenai disparitas putusan bagi perantara tindak pidana peredaran gelap narkoba didalam putusan pengadilan Nomor: 3083 K/Pid.Sus/202, putusan pengadilan Nomor: 4707 K/Pid.Sus/2020, dan putusan pengadilan Nomor: 790 K/Pid.Sus/2018. Baik mengenai pengaturan hukum, kondisi disparitas, dan kebijakan hukum untuk mengatasi disparitas itu sendiri.

### 4) Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### 5) Sumber Data

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan sumber data yang dapat dikelompokan sebagai berikut, bahan hukum primer merupakan bahan utama/pokok yang terdiri dari berkas putusan pengadilan yairtu:

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro.1982. *Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta: Ghalia Indonesia,hlm 22.

- 1) putusan pengadilan Nomor: 3083 K/Pid.Sus/2022.
- 2) putusan pengadilan Nomor 4707 K/Pid.Sus/2020.
- 3) Putusan pengadilan Nomor: 790 K/Pid.Sus/2018.

Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian ini seperti halnya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, pendapat para ahli hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat, atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.<sup>10</sup>

#### 6) Metode Pengumpulan Data

Didalam melakukan penelitian ini data diperoleh menggunakan Teknik *Library Research*. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis membaca berbagai literatur yang meliputi, buku-buku ilmiah, majalah, data dari internet, peraturan perundang-

---

<sup>10</sup> Andra, J. (2020). *DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANGKINANG*. Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 3(2), 206-221, hlm.209.

undangan dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan analisis putusan, cara ini juga bisa disebut sebagai studi kepustakaan.

#### 7) Metode Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kualitatif yaitu dimana penyajian data dalam bentuk deskriptif-analisis. Tujuan dari penyajian data menggunakan data deskriptif analisis adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau ilustrasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.<sup>11</sup>

#### 8) Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi Pustaka (*library research*), pada dasarnya adalah sebuah data tataran yang dianalisis secara analisis kualitatif, analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk uraian logis yang sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus

---

<sup>11</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 54.